

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH**

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**LAPORAN KEGIATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
TENTANG PERUBAHAN APBD KOMISI IV DPRD KOTA
PALEMBANG**



Diajukan Oleh:

CHYNTIA AMBAR WULAN

041210006

**Diajukan Sebagai Syarat Menyelesaikan Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan
dan Syarat Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

PALEMBANG

2023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH**

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**LAPORAN KEGIATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
TENTANG PERUBAHAN APBD KOMISI IV DPRD KOTA
PALEMBANG**



Diajukan Oleh:

CHYNTIA AMBAR WULAN

041210006

**Diajukan Sebagai Syarat Menyelesaikan Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan
dan Syarat Penyusunan Laporan Tugas Akhir**

PALEMBANG

2023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING PRAKTIK KERJA LAPANGAN

NAMA : CHYNTIA AMBAR WULAN
NOMOR POKOK : 041210006
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA
**JUDUL : LAPORAN KEGIATAN SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI TENTANG PERUBAHAN APBD
KOMISI IV DPRD KOTA PALEMBANG**

Tanggal : 30 November 2023
Pembimbing

Mengetahui,
Rektor

Mutiara Lusiana Annisa, SE., M.Si.
NIDN : 0225128802

Benedictus Effendi, S.T., M.T.
NIP : 09.PCT.13

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH**

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI PRAKTIK KERJA LAPANGAN

NAMA : CHYNTIA AMBAR WULAN
NOMOR POKOK : 041210006
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA
**JUDUL : LAPORAN KEGIATAN SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI TENTANG PERUBAHAN APBD
KOMISI IV DPRD KOTA PALEMBANG**

Tanggal : 18 Desember 2023
Penguji

Menyetujui,
Rektor

Hendra Hadiwijaya, SE., M.Si.
NIDN : 0229108302

Benedictus Effendi, S.T., M.T.
NIP : 09.PCT.13

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Sukses dengan cara instan, hanyalah bersifat sementara. Sukses sesuai dengan pedoman, akan bisa bertahan lama.

(Merry Riana)

Kupersembahkan kepada :

- Allah SWT yang memberikan kelancaran serta kemudahan
- Kedua orang tuaku serta saudaraku yang telah memberikan doa terbaik.
- Dosen Pembimbing Ibu Mutiara Lusiana Annisa, S.E., M.Si.
- Pasangan yang selalu memberikan dukungan.
- Teman-teman yang selalu memotivasi.
- Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang ini. Tujuan penyusunan laporan kegiatan ini adalah sebagai bentuk untuk memenuhi syarat menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan sebagai syarat wajib yang harus ditempuh dalam Program Studi Akuntansi untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir di Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech.

Dengan adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, karena-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan PKL ini dengan lancar.
2. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech, Bapak Benedictus Effendi, S.T., M.T.
3. Wakil Ketua Rektor 1, Ibu Adelin, S.T., M.Kom.
4. Ketua Program Studi Akuntansi, Ibu Adelin, S.T., M.Kom.
5. Dosen Pembimbing, Ibu Mutiara Lusiana Annisa, S.E., M.Si.
6. Bapak Zainal Abidin, S.H. selaku Ketua DPRD Kota Palembang.
7. Bapak Duta Wijaya Sakti, S.H. selaku Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang.
8. Bapak Peby Anggi Pratama, S.H., M.Kn. selaku Sekretaris Komisi IV.
9. Bapak Muhamad selaku Pembimbing PKL di Kantor DPRD Kota Palembang.
10. Seluruh staff bagian Komisi IV di DPRD Kota Palembang.
11. Keluarga, pasangan dan sahabat yang telah mendukung selama penyusunan laporan PKL ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kesalahan serta kekurangan dalam penulisan laporan ini. Karena bantuan dari beliau-beliau, maka penulis dapat

menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan ini. Demikian penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Palembang, Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Tujuan Praktik Kerja Lapangan.....	3
1.3	Manfaat Praktik Kerja Lapangan.....	4
1.4	Tempat Praktik Kerja Lapangan.....	5
1.5	Waktu Praktik Kerja Lapangan.....	5
1.6	Teknik Pengumpulan Data.....	6
1.6.1	Observasi.....	6
1.6.2	Wawancara.....	6
1.6.3	Dokumentasi.....	7

BAB II KEADAAN UMUM TEMPAT PKL

2.1	Sejarah Instansi.....	8
2.2	Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Palembang.....	10
2.2.1	VISI.....	11
2.2.2	MISI.....	11
2.3	Struktur Organisasi Komisi IV.....	11

2.4	Fungsi/Tugas dan Wewenang dan Komisi DPRD.....	12
2.4.1	Fungsi DPRD Kota Palembang.....	12
2.4.2	Tugas dan Wewenang DPRD Kota Palembang.....	13
2.4.3	Komisi-Komisi DPRD Kota Palembang.....	14
2.4.4	Tugas dan Wewenang Komisi-Komisi.....	14
2.4.5	Alat Kelengkapan DPRD Kota Palembang.....	17
2.5	Fraksi.....	21
2.5.1	Tugas Fraksi.....	21
2.6	Lambang Instansi DPRD Kota Palembang.....	22
2.6.1	Makna Lambang DPRD Kota Palembang.....	22

BAB III HASIL DAN CAPAIAN KEGIATAN PKL

3.1	Pelaksanaan Kerja.....	25
3.1.1	Uraian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan.....	27
3.1.2	Praktik yang Sehat.....	28
3.1.3	Prosedur.....	29
3.1.4	Manfaat Prosedur.....	29
3.1.5	Kebijakan Umum APBD.....	29
3.1.6	Prosedur Perubahan APBD-P 2023.....	30
3.1.7	Dokumen Terkait.....	32
3.2	Kendala yang Dihadapi.....	33
3.3	Cara Mengatasi Masalah.....	33

BAB IV PENUTUP

4.1	Simpulan.....	35
4.2	Saran.....	35

DAFTAR PUSTAKA.....	xiv
HALAMAN LAMPIRAN.....	xxv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Komisi IV DPRD Kota Palembang.....	11
Gambar 2. 2 Lambang DPRD Kota Palembang.....	22
Gambar 3. 2 <i>Flowchart</i> Prosedur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.....	32
Gambar 3. 4 Hasil Akhir Perubahan APBD Tahun 2023.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Waktu Praktik Kerja Lapangan.....	5
Tabel 2. 1 Pimpinan DPRD Kota Palembang.....	10
Tabel 2. 2 Daerah Pemilihan.....	10
Tabel 3. 1 Uraian Kegiatan Komisi IV DPRD Kota Palembang.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. *Form Permohonan PKL (Fotocopy)*
2. Lampiran 2. *Surat Pernyataan Ujian (Fotocopy)*
3. Lampiran 3. *Form Pengajuan Judul PKL (Fotocopy)*
4. Lampiran 4. *Surat Balasan Riset (Fotocopy)*
5. Lampiran 5. *Form Penilaian Kerja Mahasiswa (Fotocopy)*
6. Lampiran 6. *Form Penilaian Pembimbing PKL (Fotocopy)*
7. Lampiran 7. *Form Absensi (Fotocopy)*
8. Lampiran 8. *Form Konsultasi (Fotocopy)*
9. Lampiran 9. *Form Revisi (Asli)*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik Kerja Lapangan merupakan kegiatan pelatihan yang bertempat di suatu instansi atau perusahaan. Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman penulis tentang ilmu yang telah diajarkan dalam perkuliahan dan bentuk untuk menyesuaikan hasil pendidikan dengan kebutuhan industri kedepannya, maka diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). PKL sebagai bentuk pelatihan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tertentu dalam suatu bidang profesi.

Penulis memilih Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang sebagai lembaga yang akan mengembangkan ilmu akuntansi pada salah satu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Penulis berkesempatan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan di Komisi IV pada bagian Risalah dan Persidangan. Dengan melakukan PKL di Kantor DPRD penulis dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengetahui masalah akuntansi atau keuangan sebagai pengetahuan dan pengalaman sebelum memasuki dunia kerja. Dengan adanya pengalaman ini penulis dapat meningkatkan kinerja dunia akuntansi dan juga sistem informasi akuntansi yang telah penulis peroleh sejak dibangku kuliah.

Menurut Putra & Purba (2022), Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan serta memproses sebuah data yang menghasilkan informasi bagi pembuat keputusan. Penulis akan meneliti Sistem Informasi Akuntansi Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD-P) pada Komisi IV Kantor DPRD Kota Palembang.

Alasan penulis memilih instansi ini karena merupakan salah satu instansi yang memiliki citra yang baik dikalangan masyarakat. Salah satu tugasnya adalah membahas rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tugas tersebut sesuai dengan judul yang akan penulis bahas dalam laporan ini.

Menurut Hakim (2022), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bentuk perwujudan amanat rakyat yang direalisasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sebagai wewenang pemerintah di daerah sebagai bentuk mencapai tujuan keuangan tahunan. Maka, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan perhitungan keuangan akuntansi serta dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah yang terkait.

Standar Operasional Prosedur pada Komisi IV Kantor DPRD Kota Palembang tentang Pembahasan APBD-P Tahun Anggaran 2023 dijadwalkan oleh Badan Musyawarah bersama para komisi-komisi untuk membahas APBD Tahun 2023 dan dibahas oleh mitra masing-masing. Penyajian bahan disiapkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra masing-masing komisi. Penyajian tersebut berupa bahan laporan yang berisi anggaran berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam bentuk nominal dan rekening tujuan. Selanjutnya, Pihak DPRD akan melihat dan membaca apakah Rencana Kerja Anggaran atau usulan-usulan yang disiapkan oleh dinas tersebut berupa program kerja yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Utha, dkk (2023), Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja daerah, pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya selama 1 tahun. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPRD Kota Palembang telah sesuai dengan kebijakan umum yang berlaku.

Kendala yang ditemukan saat penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P), hal ini terjadi karena keadaan yang menimbulkan penambahan dan pengurangan anggaran kegiatan serta jenis belanja, belum terdapat peningkatan capaian kerja dan terdapat lebih kurangnya sisa perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

Dengan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tersebut, penulis tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai perubahan APBD dan cara mengatasi kendala tersebut.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Adapun tujuan kegiatan Praktik Kerja Lapangan sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman mahasiswa dalam melakukan Praktik Kerja Lapangan sebelum memasuki dunia kerja.
2. Meningkatkan keahlian akuntansi yang telah diterima selama masa kuliah.
3. Memahami sistem informasi akuntansi atau keuangan pada Kantor DPRD.
4. Agar mahasiswa dapat menyesuaikan perbedaan penerapan teori dan praktik yang dilakukan saat Praktik Kerja Lapangan.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Adapun manfaat Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

- a. Mengetahui tingkat kesulitan dan memahami masalah dalam praktik sebagai wawasan baru dan pengalaman.
- b. Mengembangkan kemampuan dan keahlian dalam menangani masalah sistem informasi akuntansi secara praktik.
- c. Mempersiapkan diri secara mental dan fisik sebelum masuk ke persaingan dunia kerja.

2. Bagi Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech

- a. Sebagai tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai bentuk kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bidangnya dengan ilmu yang didapat selama masa kuliah.
- c. Dapat digunakan sebagai bentuk bahan masukan evaluasi kurikulum yang telah diterapkan.

3. Bagi Instansi/Perusahaan

- a. Meningkatkan citra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Dapat menjalin kerja sama yang baik antara Instansi dan Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech.
- c. Memperoleh bantuan pada masa PKL mahasiswa untuk meringankan dan mempercepat menyelesaikan pekerjaan.

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang yang merupakan Lembaga legislatif yang berkedudukan di Kota Palembang sebagai unsur penyelenggara / mitra kerja Pemerintahan Kota Palembang, penulis ditempatkan pada bagian Persidangan dan Risalah (Komisi IV). Berikut merupakan informasi mengenai instansi sebagai tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

Nama Instansi : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.

Alamat : Jalan Gubernur H. A. Bastari No. 02, 8 Ulu, Kec. Seberang
Ulu I Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Telepon : (0711) 515364

E-mail : dprdkotapalembang@gmail.com

1.5 Waktu Praktik Kerja Lapangan

Pada kantor DPRD Kota Palembang setiap hari senin melaksanakan Apel pagi mulai pukul 07:30 – 08:00 WIB dan setiap hari jum'at melaksanakan senam bersama mulai pukul 07:30 – 09:00 WIB.

Tabel 1. 1 Waktu Praktik Kerja Lapangan

Hari	Waktu	Kegiatan
Senin – Kamis	07:30 – 12:00 WIB	Masuk Kerja
	12:00 – 13:00 WIB	Istirahat
	13:00 – 16:00 WIB	Pulang
Jum'at	13:00 – 16:30 WIB	Pulang
Sabtu – Minggu	LIBUR	

Sumber : Kantor DPRD Kota Palembang

1.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis peroleh sebagai informasi yang akurat, adalah sebagai berikut:

1.6.1 Observasi

Menurut Hasibuan, dkk (2023), Metode Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan terhadap suatu objek atau pokok permasalahan, sehingga dapat diartikan sebagai suatu metode pembelajaran dengan pengamatan suatu obyek atau pokok permasalahan.

Penulis mengamati secara langsung melalui rapat Komisi IV yang diadakan dalam membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2023 yang dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (BANMUS) dengan para komisi-komisi untuk membahas APBD-P tahun 2023 dan dibahas oleh mitra masing-masing komisi. Penyajian bahan disiapkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau mitra masing-masing komisi. Penyajian tersebut berupa bahan laporan yang berisi anggaran berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam bentuk nominal atau rekening beserta tujuannya. Pihak DPRD akan melihat dan membaca apakah Rencana Kerja Anggaran (RKA) atau usulan-usulan yang disiapkan oleh dinas tersebut berupa program kerja yang telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

1.6.2 Wawancara

Menurut Radianza & Mashabai (2020), Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara berdialog untuk mendapatkan informasi, dan informan merupakan orang yang dianggap memiliki informasi yang penting

mengenai suatu objek. Dalam metode ini, penulis melakukan wawancara dengan teknik wawancara terbuka Bersama Bapak Peby Anggi Pratama, S.H., M.Kn., Selaku Sekretaris Komisi IV untuk pengumpulan informasi sebagai alat bukti yang akurat mengenai informasi Perubahan APBD.

1.6.3 Dokumentasi

Menurut Azhar (2022), Metode Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari suatu dokumen atau berlawanan dengan hasil wawancara. Metode dokumentasi ini juga digunakan sebagai bukti untuk laporan sidang Praktik Kerja Lapangan. Dokumentasi yang didapat dari Kantor DPRD Kota Palembang tepatnya di Komisi IV berupa Laporan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB II

KEADAAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Sejarah Instansi

Bersamaan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan yang menetapkan Palembang sebagai Pemerintahan Daerah otonom, maka dibentuklah Perangkat Pemerintah Daerah yaitu DPRD Kota Palembang sebagai Lembaga Legislatif Kota Palembang. Sesuai dengan amanat UU No.28 Tahun 1959 tersebut, dipandang perlu dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Praja Palembang berjumlah 282.388 jiwa, sehingga jumlah anggota DPRD Tingkat II Kota Praja Palembang adalah 28 anggota. DPRD Kota Palembang dahulu berlokasi di Jalan Sekanak No.02 Palembang dan diresmikan oleh Bapak H.Amir Macmud pada tanggal 06 April 1977. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang kedudukannya sebagai lembaga pemerintah daerah. Anggota DPRD berjumlah 50 orang diresmikan dengan keputusan Gubernur atas nama Presiden RI, berdasarkan usul walikota sesuai laporan KPU.

Sejarah ini ada hubungannya dengan penetapan hari jadi Kota Palembang pada tanggal 17 Juli 605 Masehi. Kerajaan Sriwijaya sudah ada sejak abad ke-V dan kemudian dikalahkan oleh Kerajaan Majapahit pada abad ke IX. Kerajaan Sriwijaya diperintah oleh raja-raja keturunan Syailendra yang menganut agama Budha Mahayana, pusat-pusat pemerintah dipinggir sungai Musi yaitu Bukit Siguntang. Pada abad ke XVI muncul kerajaan baru bernama Kesultanan Palembang yang dikirim oleh Kyai Ing Suro, seorang putra priyai kerajaan Islam Demak yang

bernama Pangeran Sidoinya lautan. Pada tahun 1906 oleh Belanda, Kesultanan dijadikan daerah Haminate yaitu dihapuskan daerah kesultanan Palembang. Hal ini berlangsung sampai terjadinya perang Kemerdekaan pada tanggal 22 Agustus 1945.

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang ini dikenal dengan “Gedung Ledeng” atau disebut juga dengan ‘Menara Air’ yang berada di Jalan Sekanak, yang berdiri pada zaman pemerintahan Belanda. Pada zaman Jepang di tahun 1942, balai kota tidak ditepati tapi dijadikan kantor Presiden. Tempat ini terus dimanfaatkan sebagai balai Kota sampai tahun 1956, sewaktu ulang tahun ke-50 Kota Palembang kembali memerintah ke Balai Kota yang aslinya “Gedung Menara Air”.

Sekarang DPRD Kota Palembang berlokasi di Jalan Gubernur H.A Bastari No.02 Jakabaring, Kota Palembang diatas tanah seluas 2,01 Ha dengan biaya pembangunan Rp. 66,8 Milyar dan menjadi Gedung termegah di Indonesia yang diresmikan oleh Taufik Kemas Ketua MPR RI. Gedung yang baru ini mulai digunakan sebagai pusat aktifitas DPRD Kota Palembang terhitung sejak tanggal 20 Februari 2010.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi/daerah kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan wilayah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota--anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2014 terdiri dari 50 orang anggota wakil rakyat yang terpilih dari 6 daerah pemilihan di Kota Palembang melalui proses pemilihan umum legislatif setiap 5 tahun sekali.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang terdiri atas satu orang Ketua, tiga orang Wakil Ketua dan satu orang Sekretaris yang berasal dari masing-masing partai politik yang mempunyai suara terbanyak di dewan.

Berikut Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Periode 2019-2024:

Tabel 2. 1 Pimpinan DPRD Kota Palembang

No	Jabatan	Nama	Partai Politik
1	Ketua	Zainal Abidin, S.H.	Partai Demokrat
2	Wakil Ketua I	Adzanu Getar Nusantara, SH., MH.	Partai Gerindra
3	Wakil Ketua II	RM. Yusuf Indra Kesuma.	Partai PDI
4	Wakil Ketua III	Dauli, S.T.	Partai PAN

Sumber : Kantor DPRD Kota Palembang, Periode 2019 – 2024

Pada Pemilu 2019, pemilihan DPRD Kota Palembang dibagi kedalam 6 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Daerah Pemilihan Kota Palembang

Nama Dapil	Wilayah Dapil	Jumlah Kursi
Kota Palembang 1	Bukit Kecil, Gandus, Ilir Barat I, Ilir Barat II.	10
Kota Palembang 2	Alang-Alang Lebar, Kemuning, Sukarame.	11
Kota Palembang 3	Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Timur III.	7
Kota Palembang 4	Kalidoni, Sako, Sematang Borang.	8
Kota Palembang 5	Plaju, Seberang Ulu II.	6
Kota Palembang 6	Jakabaring, Kertapati, Seberang Ulu I.	8
TOTAL		50

Sumber : Kantor DPRD Kota Palembang, Periode 2019 – 2024

2.2 Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Palembang

Sekretariat DPRD Kota Palembang mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

2.2.1 VISI


Visi Sekretariat DPRD Kota Palembang adalah mewujudkan pelayanan prima dalam membantu penyelenggaraan tugas dan wewenang DPRD Kota Palembang.

2.2.2 MISI

1. Misi Sekretariat DPRD Kota Palembang adalah terwujudnya optimalisasi pelayanan administrasi anggota legislatif.
2. Terwujudnya sistem informasi manajemen yang handal.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2.3 Struktur Organisasi Komisi IV

Berikut Struktur Organisasi Komisi IV DPRD Kota Palembang:



Sumber : Kantor DPRD, Komisi IV Kota Palembang, Periode 2019-2024

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Komisi IV DPRD Kota Palembang

2.4 Fungsi/Tugas dan Wewenang dan Komisi DPRD Kota Palembang

2.4.1 Fungsi DPRD Kota Palembang

Menurut Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (2019), Sesuai dengan ketentuan Bab II Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang, sebagai berikut :

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah diwujudkan dalam cara:
 - a. Menyusun program pembentukan bersama walikota Membahas bersama walikota dan menyetujui / tidak menyetujui rancangan Peraturan Daerah.
 - b. Mengajukan usulan Peraturan Daerah.
2. Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan walikota, dilaksanakan dengan cara ;
 - a. Membahas kebijakan umum APBD dan prioritas, plafon anggaran sementara yang disusun oleh walikota berdasarkan rencana kerja pemerintah kota.
 - b. Membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD.
 - c. Membahas rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.
 - d. Membahas rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
3. Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
 - a. Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota.
 - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah kota.

- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan.

2.4.2 Tugas dan Wewenang DPRD Kota Palembang

1. Membentuk peraturan daerah bersama Walikota.
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Walikota.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
4. Memilih Walikota dan Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota terhadap rencana perjanjian internasional di Kota.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota.
8. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota.
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

2.4.3 Komisi-Komisi DPRD Kota Palembang

Komisi merupakan Alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaannya. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi, setiap fraksi wajib menempatkan anggotanya disemua komisi secara proporsional. Masa jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi 1,5 tahun.

2.4.4 Tugas dan Wewenang Komisi-Komisi

Adapun Tugas dan Wewenang Komisi-komisi sebagai berikut :

- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan rancangan kerja;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi Masyarakat;
- g. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;

- h. Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang komisi; dan
- k. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

DPRD Kota Palembang terdiri atas IV Komisi, yaitu :

- 1. Komisi I, Bidang Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Hukum, dengan mitra kerja:
 - a. Sekretariat DPRD.
 - b. Inspektorat Kota.
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja.
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan, Sumber Daya Manusia.
 - g. Bagian Hukum.
 - h. Bagian Organisasi dan Tatalaksana.
 - i. Bagian Tata Pemerintahan.
 - j. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
 - k. Bagian Umum.
 - l. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - m. Camat dan Lurah.
 - n. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.

2. Komisi II, Bidang Perekonomian dan Keuangan, dengan mitra kerja:
 - a. Badan Pengelolaan Pajak Daerah.
 - b. Dinas Perindustrian.
 - c. Dinas Perdagangan.
 - d. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu.
 - f. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
 - g. Dinas Perikanan.
 - h. Dinas Perhubungan.
 - i. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah.
 - j. Bagian Keuangan.
 - k. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 - l. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang.
 - m. Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.
 - n. Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Palembang Jaya.
 - o. Perseroan Terbatas Palembang *Trading And Logistic* (PATRALOG).
 - p. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung.
3. Komisi III, Bidang Pembangunan, dengan mitra kerja :
 - a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
 - d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
 - e. Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

- f. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
 - g. Bagian Administrasi Pembangunan.
4. Komisi IV, Bidang Kesejahteraan Rakyat, dengan mitra kerja :
- a. Dinas Pendidikan.
 - b. Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
 - c. Dinas Ketenagakerjaan.
 - d. Dinas Kesehatan.
 - e. Dinas Sosial.
 - f. Dinas Kebudayaan.
 - g. Dinas Pariwisata.
 - h. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - j. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - k. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
 - l. Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI.

2.4.5 Alat Kelengkapan DPRD Kota Palembang

Untuk mendukung dan mengoptimalkan tugas-tugas kelembagaan DPRD Kota Palembang memiliki alat-alat kelengkapan yang bersifat tetap yaitu:

1. Badan Musyawarah (BANMUS)

Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD.

- b. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, Sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah.
 - c. Mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD.
 - d. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, Sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah.
 - e. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
 - f. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing.
 - g. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD.
 - h. Memberikan saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD.
 - i. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus.
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
2. Badan Anggaran (BANGGAR)
- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Walikota tentang rencana kerja pemerintah Daerah ditetapkan.

- b. Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bagi DPRD Kota bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah kota terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Walikota.
- f. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

3. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA)

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urut rancangan peraturan daerah berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah disertai alasan untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD.

- b. Mengkoordinasi untuk penyusunan program antara DPRD dan pemerintah kota.
- c. Menyiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan penetapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- e. Mengikuti pembahasan rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh DPRD dan pemerintah Kota.
- f. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh DPRD dan pemerintah Daerah diluar program pembentukan peraturan daerah.
- g. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah yang berasal dari pemerintah kota.
- h. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.
- i. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh badan musyawarah.
- j. Melakukan kajian peraturan daerah.

- k. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginveritasi permasalahan dalam pembentukan peraturan daerah sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

4. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan mempunyai tugas :

- a. Memantau, mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik.
- b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji Kode Etik yang dilakukan anggota DPRD.
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.
- d. Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.

2.5 Fraksi

Fraksi merupakan pengelompokkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Keputusan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2.5.1 Tugas Fraksi

Adapun tugas Fraksi, sebagai berikut :

1. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing-masing.

2. Meningkatkan kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dalam setiap kegiatan.
3. Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2.6 Lambang Instansi DPRD Kota Palembang



Sumber : Sub Bagian Humas DPRD Kota Palembang

Gambar 2. 2 Lambang DPRD Kota Palembang

2.6.1 Makna Lambang DPRD Kota Palembang

Makna lambang Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palembang:

1. Bangunan sirah yaitu rumah Palembang warna asli merah tua coklat pinggiran keemasan berikut $2 \times (4+5) = 18$ tanduk lembaran daun teratai. Ditengah atasan terdapat kembang melati yang belum mekar, berikut sinar yang melambangkan kerukunan kekeluargaan dan kesejahteraan Kota Palembang disegala zaman.
2. Puncak rebung warna kuning keemasan melambangkan kemuliaan dan keangungan. Jumlah 8 buah, melambangkan bulan agustus yang bersejarah, bulan proklamasi yang mengingatkan perjuangan kemerdekaan RI. Segi tiga ialah bewarna hijau berikut sinar keemasan. melambangkan tanggal 17 hari

proklamasi kemerdekaan RI. Bukit Siguntang adalah tempat kesucian dimasa zaman purbakala yaitu abad VII sampai XIII terdapat kumpulan candi-candi, kuil-kuil dan perguruan tinggi yang dikunjungi oleh pendeta-pendeta dan pelajar-pelajar diseluruh asia. Bukit siguntang berasal dari kata-kata Dapntahiyang = Yang dipertuan dewa yang akhir-akhir ini disingkat dengan kata-kata Daputang atau Seguntang. Ia merupakan suatu daerah yang suci dizaman abad ke-VII, Penuh dengan candi-candi dan kuil-kuil diantaranya terdapat taman perpustakaan untuk mendapatkan segala pengetahuan dan ilmu sejati. Lingkaran- lingkaran memanjang berwarna biru laut adalah sungai, 4 diantaranya sungai besar yang bertemu di kota Palembang yaitu Komerling Ogan. Lematang dan Musi dan Lima lainnya sungai itu bertemu diluar Kota Palembang. Kesembilannya berkumpul menjadi satu. Induk dan airnya mengalir di kota Palembang dengan tenaganya melambangkan :

- a. Kota Palembang adalah pusat perhubungan, pelabuhan, perdagangan, akhir-akhir ini menjadi pula kota perindustrian dengan masyarakat yang tenang bijaksana.
 - b. Tahun 1945 yaitu tahun proklamasi. Bunga teratai berwarna putih melambangkan agama yang suci disegala zaman dahulu, kini dan yang akan datang. Lima lembar dari bunga teratai melambangkan rukun 5 agama islam.
3. Dibawah lambang tertulis Palembang Djaja, disegala zaman ia jaya.
 4. Padi melambangkan kesuburan dibidang pangan. 17 butir padi melambangkan tanggal kemerdekaan RI. Warna padi kuning melambangkan jiwa susila.

5. Kapas melambangkan kemakmuran dibidang sandang. 8 buah kapas melambangkan bulan Kemerdekaan RI. Warna putih kapas melambangkan jiwa suci berperilaku adil dan jujur.

BAB III

HASIL DAN CAPAIAN KEGIATAN PKL

3.1 Pelaksanaan Kerja

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama 1 bulan, terhitung sejak 01 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Kantor DPRD Kota Palembang. Dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 07:30 WIB sampai dengan 16:00 WIB dan hari Jum'at mulai pukul 07:30 WIB sampai dengan 16:30 WIB.

Selama penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor DPRD, penulis ditugaskan pada Komisi IV bagian Risalah dan Persidangan. Jenis pekerjaan yang ditugaskan kepada penulis berupa sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Uraian Kegiatan Komisi IV DPRD Kota Palembang

Hari/Tanggal	Jam Kerja (WIB)	Laporan Kegiatan
01 Agustus – 04 Agustus (Minggu 1)	07:30 – 16:00 / 16.30 WIB	1. Pengenalan. 2. Membantu Menyusun laporan SPPD Komisi IV. 3. Merapikan dokumen dan pemberkasan. 4. Mengarsipkan dokumen Surat Perjalanan Dinas (SPPD) 3 rangkap. 5. Pemindehan data usulan Kartu Keluarga serta pengecekan keaktifan pembuatan KIS pada excel.

Hari/Tanggal	Jam Kerja (WIB)	Laporan Kegiatan
07 Agustus – 11 Agustus (Minggu 2)	07:30 – 16:00 / 16.30 WIB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfotokopi dan mencetak dokumen rapat. 2. Rapat pari purna kunjungan kerja badan anggaran, badan musyawarah, badan pembentukan peraturan daerah dan badan kehormatan. 3. Mengecek keaktifan data usulan Kartu Keluarga pembuatan KIS. 4. Pemahaman mitra dan struktur organisasi Komisi IV. 5. Mencetak dokumentasi rapat bersama dinas pendidikan. 6. Lomba 17an. 7. Mengetik dan memindahkan data usulan Kartu Keluarga untuk pembuatan KIS pada excel.
14 Agustus – 18 Agustus (Minggu 3)	07:30 – 16:00 / 16.30 WIB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfotokopi dokumen untuk rapat. 2. Rapat paripurna pemandangan umum fraksi² terhadap penyampaian Raperda tentang APBD perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2023. 3. Menyiapkan undangan untuk ditujukan kepada para mitra. 4. Menginput data absensi rapat. 5. Menyiapkan berkas rapat. 6. Rapat komisi-komisi membahas Raperda tentang APBD Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2023. 7. Rapat HUT RI ke 78 tahun 2023. 8. Rapat lanjutan komisi-komisi membahas Raperda tentang APBD Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2023. 9. Mencetak arsip dokumentasi rapat

Hari/Tanggal	Jam Kerja (WIB)	Laporan Kegiatan
		<p>Komisi IV tanggal 15 sebagai arsip.</p> <p>10. Rapat lanjutan komisi-komisi membahas raperda tentang APBD Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2023.</p> <p>11. Mencetak dokumentasi rapat komisi IV tanggal 16-18 sebagai arsip.</p>
21 Agustus – 25 Agustus (Minggu 4)	07:30 – 16:00 / 16.30 WIB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetik data pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai Komisi IV kedalam Ms.Excel dan Ms.Word. 2. Mencetak dokumen kegiatan reses. 3. Merapikan dokumen dan pemberkasan. 4. Menginput data usulan KIS pada excel. 5. Menyusun laporan SPPD Komisi IV ke Kalimantan.
28 Agustus – 31 Agustus (Minggu 5)	07:30 – 16:00 / 16.30 WIB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat salinan surat SPPD 2. Mengetik data pekerjaan yang di kerjakan oleh pegawai Komisi IV ke dalam Ms. Excel dan Ms.Word. 3. Mengetik data pekerjaan yang di kerjakan oleh pegawai Komisi IV ke dalam Ms. Excel dan Ms.Word. 4. Mengarsipkan dokumen SPPD menjadi 3 rangkap.

Sumber : Data diolah, 2023

3.1.1 Uraian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Selama kurang lebih satu bulan penulis melaksanakan Praktik Kerja

Lapangan di Kantor DPRD Kota Palembang. Kegiatan penulis selama melakukan

Praktik Kerja Lapangan seperti menyusun laporan SPPD, mengarsipkan dokumen-dokumen, memindahkan data ke excel, mencetak dokumen hasil perubahan APBD.

3.1.2 Praktik yang Sehat

Berikut ini merupakan praktik yang sehat yang diterapkan pada Kantor DPRD Kota Palembang :

1. **Transparansi**, DPRD menjalankan proses pengambilan keputusan dan aktivitasnya secara terbuka dan transparan, memberikan informasi yang diperlukan kepada masyarakat.
2. **Akuntabilitas**, Anggota DPRD bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta bersedia menerima pertanggungjawaban dari masyarakat.
3. **Keterlibatan Masyarakat**, Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan melalui mekanisme partisipasi yang demokratis.
4. **Etika dan Integritas**, Anggota DPRD menjaga etika dan integritas dalam menjalankan tugasnya, termasuk menghindari konflik kepentingan.
5. **Komunikasi Efektif**, Komunikasi yang baik antara anggota DPRD, pihak eksekutif, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan yang baik.
6. **Pemantauan dan Pengawasan**, Memiliki mekanisme pengawasan yang efektif untuk memeriksa dan mengevaluasi kinerja DPRD.
7. **Keadilan**, Mengedepankan prinsip keadilan dalam pembuatan keputusan, termasuk representasi yang seimbang dari berbagai kelompok masyarakat.

8. Pendidikan dan Pelatihan, Menyediakan pendidikan dan pelatihan kepada anggota DPRD untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang tugas dan tanggung jawab mereka.

3.1.3 Prosedur

Menurut Wijaya & Irawan (2018), Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi secara berulang kali dan dilaksanakan secara seragam.

3.1.4 Manfaat Prosedur

Menurut Puspita (2018), Manfaat prosedur adalah untuk memudahkan pengambilan langkah suatu kegiatan, meningkatkan produktivitas kerja dan sebagai petunjuk program kerja yang jelas dan harus dipatuhi.

3.1.5 Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Peraturan DPRD Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :


1. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 14 Tahun 2019, yang berisi :
 - 1) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Kota untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
 - 2) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.

- 3) Banggar melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
 - 4) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
 - 5) Kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Walikota dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
 - 6) Dalam hal pembahasan kebijakan umum APBD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Walikota dan DPRD.
2. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 23 Tahun 2019, yang berisi :
- Walikota wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

3.1.6 Prosedur Perubahan APBD-P Tahun Anggaran 2023

Berikut Prosedur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 :

1. Membuat bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Lalu bahan RKA tersebut dibahas oleh Pagu Anggaran yang ditujukan kepada TAPD & Banggar untuk dibahas pada rapat Komisi bersama OPD atau Mitra Komisi.
2. Membuat permohonan Perubahan APBD (APBD-P) Tahun Anggaran 2023 yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah (Pemda).
3. Pemerintah Daerah menerima dokumen permohonan APBD-P Tahun Anggaran 2023. Lalu, Pemda mengecek kebijakan umum APBD-P dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
4. Selanjutnya membahas mengenai anggaran APBD-P beserta nominalnya.
5. Pemda menyepakati nominal APBD-P yang dianggarkan dan menyerahkan dokumen hasil kesepakatan kepada DPRD.
6. DPRD menerima dokumen hasil kesepakatan nominal APBD-P.
7. Selanjutnya hasil pembahasan tersebut dirapatkan pada rapat paripurna APBD-P Tahun Anggaran 2023 pada Kantor DPRD Kota Palembang.
8. Jika hasil pembahasan tersebut telah disetujui oleh Pimpinan DPRD maka selanjutnya, DPRD membuat Surat Edaran (SE) persetujuan APBD-P Tahun Anggaran 2023.
9. Dokumen SE persetujuan tersebut ditujukan kepada Pemda dan OPD atau Mitra Komisi.
10. Pemda dan OPD/Mitra Komisi menerima SE persetujuan DPRD tersebut.
11. Lalu OPD/Mitra Komisi membuat permohonan Pencairan dana ke Kas Daerah.
12. Pencairan dana ke OPD/Mitra Komisi melalui perbankan.



Sumber : Data diolah, 2023

Gambar 3. 1 Flowchart Prosedur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

3.1.7 Dokumen Terkait

Berikut ini dokumen yang terkait dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2023 yaitu Hasil akhir Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2023.

TABEL BELANJA RAPBD-P TAHUN 2023							
MITRA KOMISI IV DPRD KOTA PALEMBANG							
NO	NAMA MITRA	PERUBAHAN PENDAPATAN			PERUBAHAN BELANJA		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM	SETELAH	BERKURANG/ BERTAMBAH	SEBELUM	SETELAH	
1	DINAS PENDIDIKAN		TIDAK ADA		Rp 1.130.858.918,403,00	Rp 1.156.546.107,795,00	Rp 25.687.189.392,00
2	DINKES	Rp 63.155.528.679,00	Rp 63.155.528.679,00	Rp -	Rp 491.479.015.690,00	Rp 438.177.478.291,00	Rp (53.301.537.399,00)
3	RSUD BARI	Rp 70.150.000.000,00	Rp 70.150.000.000,00	Rp -	Rp 157.056.418.412,00	Rp 174.998.574.499,00	Rp 17.942.156.087,00
4	RSUD GANDUS	Rp 163.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp 137.000.000,00	Rp 19.641.491.764,00	Rp 21.019.099.411,00	Rp 1.377.607.647,00
5	OPPAPM		TIDAK ADA		Rp 14.184.446.676,00	Rp 14.531.446.676,00	Rp 347.000.000,00
6	DINSOS		TIDAK ADA		Rp 19.440.157.283,00	Rp 19.440.157.283,00	Rp -
7	DINAS KEARSIPAN		TIDAK ADA		Rp 11.794.714.778,00	Rp 11.630.714.778,00	Rp (164.000.000,00)
8	DISPORA	Rp 120.000.000,00	Rp 122.400.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp 23.259.146.974,00	Rp 23.429.146.974,00	Rp 170.000.000,00
9	DISNAKER	Rp 120.000.000,00	Rp -	Rp (120.000.000,00)	Rp 18.343.506.105,00	Rp 17.348.506.105,00	Rp (995.000.000,00)
10	DISPAR	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp -	Rp 17.375.269.583,00	Rp 17.375.269.583,00	Rp -
11	DISBUD	Rp 80.000.000,00	Rp 80.000.000,00	Rp -	Rp 16.392.732.907,00	Rp 18.892.732.907,00	Rp 2.500.000.000,00
12	DPPKB		TIDAK ADA		Rp 22.496.485.350,00	Rp 22.473.485.350,00	Rp (23.000.000,00)
13	BAGIAN KESRAH		TIDAK ADA		Rp 38.665.911.237,00	Rp 39.504.117.754,00	Rp 838.206.517,00
	JUMLAH	Rp 133.818.528.679,00	Rp 133.837.928.679,00	Rp 19.400.000,00	Rp 1.980.988.215.162,00	Rp 1.975.366.837.406,00	Rp (5.621.377.756,00)
TOTAL PERUBAHAN PENDAPATAN					TOTAL PERUBAHAN BELANJA		
	SEBELUM	Rp	133.818.528.679,00		SEBELUM	Rp	1.980.988.215.162,00
	SETELAH	Rp	133.837.928.679,00		SETELAH	Rp	1.975.366.837.406,00
	BERTAMBAH	Rp	19.400.000,00		BERKURANG	Rp	(5.621.377.756,00)

Sumber : Data diolah, 2023

Gambar 3. 2 Hasil Akhir Perubahan APBD Tahun 2023

3.2 Kendala yang Dihadapi

Kendala yang ditemukan saat penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan yaitu:

1. Keadaan yang menimbulkan penambahan dan pengurangan anggaran kegiatan serta jenis belanja.
2. Belum terdapat peningkatan capaian kerja serta penyelesaian program.
3. Terdapat lebih kurangnya sisa perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

3.3 Cara Mengatasi Masalah

Cara penulis mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dengan mendiskusikan permasalahan tersebut kepada anggota Komisi dengan Mitra atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Lalu anggota Komisi akan mendengarkan paparan-paparan oleh para Mitra atau OPD yang

diwakili oleh Kepala Dinas mewakili Walikota Palembang mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2023. Lalu, Para Mitra atau OPD harus menjelaskan tujuan peruntukkan dana tersebut jika terjadi pengurangan, penambahan dan pergeseran dari Pagu anggaran yang telah ditetapkan semula. Jika telah sesuai dengan aturan pemerintah dan memenuhi prosedur, anggota Komisi akan melaporkan hasil pembahasan tersebut dengan Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi. Jika telah disetujui maka dapat dilaksanakan untuk sidang Paripurna dan hasil akhir yang akan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.

2. Dengan menyelesaikan program yang ada khususnya dalam pelaksanaan kegiatan fisik untuk mengoptimalkan waktu agar terselesaikan dengan waktu yang telah ditargetkan.
3. Lebih kurangnya sisa perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan ASN akibat adanya kebijakan pemerintah, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan, mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan pengalaman penulis dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada Kantor DPRD Kota Palembang, penulis dapat menarik kesimpulan mengenai pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2023 yang telah terlaksana dengan hasil yang telah disepakati dan disetujui oleh Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi. Dari hasil pembahasan tersebut Sistem Informasi Akuntansi yang penulis terapkan pada Kantor DPRD Kota Palembang Komisi IV adalah penggunaan Sistem Informasi Akuntansi yang dapat membawa beberapa perubahan aliran pekerjaan seperti mempermudah proses pekerjaan dalam membuat keputusan yang strategis, dan adanya Sistem Informasi Akuntansi sebagai dasar dalam menentukan kinerja terhadap otorisasi anggaran pemerintah daerah untuk mencapai tujuan akuntabilitas.

4.2 Saran

Berdasarkan pengalaman penulis selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, penulis memiliki beberapa saran yang ingin disampaikan kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Mitra Komisi. Adapun beberapa saran tersebut :

1. Dengan adanya penambahan atau pengurangan dana anggaran APBD-P Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja dan menyelesaikan program yang ada, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan

fisik untuk mengoptimalkan waktu agar terselesaikan dengan target yang telah ditentukan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra Komisi IV.

2. Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi IV untuk dapat melaksanakan anggaran sebaik mungkin khususnya terkait dengan dana hibah dalam pelaksanaannya dan tetap berpedoman pada asas efisiensi, transparan, akuntabel dan manfaat untuk kesejahteraan rakyat.
3. Kepada Organisasi Perangkat Daerah atau Mitra Komisi IV diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, H., et al. 2022. *Penerapan Metode Dokumentasi Untuk Monitoring Logbook dan Presensi Mahasiswa Kerja Praktek di Politeknik Negeri Bengkalis*. 7(2).
- Dwi Putra, A., & Maykel Purba, L. 2022. Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Pada Toko Jabat. *Journal of Engineering and Information Technology for Community Service (JEIT-CS)*, 1(1), 1–5.
- Hasibuan, M. P. 2023. *Jurnal Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi Analysis of Air Temperature Measurements Using the Observational Method*. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Nul Hakim, B., D-III Kebidanan, P., & Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan, Stik. 2019. *Journal Oversight Right Of Regional House Of Representatives (Dprd) To The Implementation Of Regional Income And Expenditure Budget*.
- Puspita, N. D. 2018. *Tinjauan Atas Prosedur Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Keuangan Daerah (Bkd) Kabupaten Bandung*.
- Radianza, J., & Mashabai, I. 2020. *JITSA Jurnal Industri & Teknologi Samawa Analisa Pengendalian Kualitas Produksi Dengan Menggunakan Metode Seven Tools Quality Di Pt. Borsya Cipta Communica* (Vol. 1, Issue 1).
- Anonim. 2021. *Selayang Pandang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang*. Palembang: Sub Bagian Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
- Anonim. 2019. *Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Palembang: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
- Utha, A., Ode Muhamamd Elwan, L., & Azhar, M. Z. 2023. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Implementasi Hasil Reses Anggota DPRD Kota Baubau dalam Proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022*. 4(2), 348–362. <https://doi.org/10.52423/neores.v4i2.74>
- Wijaya, & Irawan. 2018. Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan Substansi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 7–9, 10.



Institut Teknologi dan Bisnis
PalComTech

Jl. Basuki Rahmat No 05 Palembang 30127
Telepon: (0711) 358914, (0711) 358997 Fax: (0711) 148908
website: www.palcomtech.ac.id email: info@palcomtech.ac.id

Nomor : 0822/IPCT/R/VII/2023

11 Juli 2023

Hal : Mohon Praktik Kerja Lapangan

Kepada : Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Jln Lunjuk Jaya No. 3
Kecamatan Ilir Barat 1 Kelurahan Demang Lebar Daun
Palembang


Dengan hormat, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech :

Nama	NPM	Semester	Prodi
Chyntia Ambar Wulan	041210006	V (Lima)	Akuntansi Program Diploma Tiga

Untuk menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor DPRD yang Bapak/Ibu pimpin minimal 1 (satu) bulan, guna mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut.

Demikian atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik ini, diucapkan terima kasih.

Rektor,


Benedictus Effendi, S.T., M.T.
NIP. 09.PCT.13
PalComTech

Pendidikan Generasi Internet

**SURAT PERNYATAAN
UJIAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Chyntia Ambar Wulan
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang...../..08 September 2001..
Prodi : Akuntansi.....
NPM : 09120006.....
Semester : 5.....
No.Telp/Hp : 0812-7321-7901.....
Alamat : Jalan Hnin Basri Perumahan Dreamland I Blok B No.7, Semafang Borng

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :


1. Laporan PKL ini saya buat dengan sebenarnya dan berdasarkan sumber yang benar.
2. Objek tempat saya melaksanakan PKL berbentuk CV/PT/Pemerintahan/SMA Sederajat dan dinyatakan masih aktif beroperasi hingga saat ini
3. Data perusahaan dalam laporan PKL ini benar adanya dan bersifat valid.
4. Laporan ini bukan merupakan hasil plagiat/menjiplak karya ilmiah orang lain
5. Laporan ini merupakan hasil kerja saya sendiri (bukan buatan/ dibuatkan orang lain)
6. Buku referensi yang saya gunakan untuk Lap.PKL ini merupakan buku yang terbit dalam 5 (lima) tahun terakhir ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata saya kedapatan telah melanggar salah satu dari pernyataan saya ini, saya bersedia untuk menerima sanksi skorsing, DO (*Drop Out*), hingga Penghapusan gelar akademik yang saya peroleh dari Perguruan Tinggi ini.

Palembang....., Desember 2023

Yang menyatakan,


Chyntia Ambar Wulan

	FORMULIR PENGAJUAN JUDUL PRAKTIK KERJA LAPANGAN	
	Kode Formula : FM-IPCT-BAAK-PSB-013	INSTITUSI : INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH

Palembang, 23 Agustus 2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chyntia Ambar Wulan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 091210006
 Semester : 5
 IPK : 4.00
 Program Studi : D3 Akuntansi
 No HP/WhatsApp : 0812 - 7321 - 7901
 Dosen Pembimbing PKL : Mutiara Lusiana Annisa, SE, M Si

Mengajukan PKL judul Laporan Praktik Kerja Lapangan :


Laporan kegiatan sistem informasi akuntansi tentang perubahan APBD komisi 1 DPRD Kota Palembang.

Revisi :


1.
2.

Besar harapan Saya, kiranya Bapak/Ibu dapat mengabulkan permohonan ini. Atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih


Menyetujui,
Dosen Pembimbing PKL


 (Mutiara Lusiana Annisa, SE, M Si.)
 NIDN 0225128802

Pemohon,
Mahasiswa


 (Chyntia Ambar Wulan)
 NPM : 091210006

Mengetahui,
Ketua Program Studi D3 SIAK/DKV


 (Adelin S.T. M Kom)
 NIP. 13 PCT 07



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Gubernur H. A. Bastari No. 02 Jakabaring Palembang
Telp. (0711) 515364, 515107, 518717 Fax (0711) 514542, 513244

Palembang, 17 Juli 2023

Nomor : 410/1043/SETWAN/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Izin PPM/
Magang Mahasiswa

Kepada
Yth. Rektor
Institut dan Bisnis Palcomtech Palembang
di
PALEMBANG

Memperhatikan surat dari **Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palembang** tanggal 14 Juli 2023, Nomor: 070/1917/BAN.KBP/2023 Perihal Izin PPM/Magang Mahasiswa a.n:

No	Nama	NIM	Program Studi
1.	Chyntia Ambar Wulan	041210006	DIII Akuntansi

Untuk Melakukan Izin Kerja Praktik pada Sekretariat DPRD Kota Palembang, Maka pada prinsipnya kami tidak berkeberatan menerima Mahasiswa/i yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan Izin PPM/Magang Mahasiswa tersebut terhitung mulai tanggal s/d 04 Oktober 2023

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. SEKRETARIS DPRD KOTA PALEMBANG
Kepala Bagian Umum

Dwi Yudiantyah, S.STP., M.Si
NIP. 198306032001121003



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Gubernur H. A. Bastari No. 02 Jakabaring Palembang
Telp. (0711) 515364, 515107, 518717 Fax (0711) 514542, 513244

FORM PENILAIAN KERJA MAHASISWA

PRAKTIK KERJA LAPANGAN INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS

PALCOMTECH

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa berikut:

Nama mahasiswa : Chyntia Ambar Wulan
NPM : 041210006
Program Studi : D3 Akuntansi

Telah menyelesaikan kegiatan magang di instansi kami. Dengan mempertimbangkan segala aspek baik dari segi bobot pekerjaan maupun pelaksanaan magang, maka kami memutuskan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya dengan hasil sebagai berikut:

No	Unsur yang dinilai	*Nilai
1	Penggunaan teknologi informasi	87.
2	Keterampilan dalam kerja	85
3	Kedisiplinan	98
4	Integritas (etika dan moral)	88
5	Kemampuan menyerap hal baru	97
6	Inovasi dan kreativitas	95
7	Kemampuan memberikan solusi	87
8	Kemampuan bekerja sama	84
9	Kemampuan berkomunikasi	82
10	Keahlian berdasarkan bidang ilmu	95
Jumlah		858
Rata-Rata		85,8 .

*Nilai 0 sampai 100

Palembang, 01 September 2023
Pembimbing Lapangan

(Muhammad)
NIP. 197610162001121005



 PalComTech	FORMULIR PENILAIAN BIMBINGAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH
	Kode Formulir : EM-IPCT-BAAK-PSB-025 Instansi : INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH

**Hasil Penilaian Bimbingan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa
 Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech**

Dengan ini saya menyatakan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Chyntia Amber Wulan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 091210006
 Program Studi : Akuntansi
 Semester : 5
 Judul PKL : Laporan kegiatan sistem informasi akuntansi tentang perubahan APBD Komisi IV DPRD kota Palembang

Telah menyelesaikan bimbingan Praktik Kerja Lapangan, dengan hasil sebagai berikut:

No	Kriteria Penilaian	Skor Maksimal	Skor
1	Kehadiran bimbingan	15	15
2	Keaktifan dalam bimbingan	25	25
3	Kemampuan belajar dan mengikuti arahan	30	30
4	Laporan	30	26
Jumlah		100	96

*Mahasiswa dapat di rekomendasikan mengikuti ujian apabila nilai lebih besar sama dengan 60



















Rekomendasi Pembimbing:
 Direkomendasikan
 Tidak direkomendasikan





Palembang,
 Dosen Pembimbing PKL



 (Mufarri Luqiana Annisa, SE, M.Si)
 NIDN. 0225128802

 PalComTech	FORMULIR	
	DAFTAR HADIR MAHASISWA/I PKL INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH	
Kode Formulir	Institusi	: Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech
FM-PCT-BAAK-PSB-007	Tahun Akademik	: 2023/2024

Nama Perusahaan/Instansi : DPRD Kota Palembang
 Alamat Perusahaan/Instansi : Jalan Gubernur H.A. Bastari Nomor 02, Jakabaring Palembang
 Nama Mahasiswa : Chyntia Ambar Wulan
 NPM : 041210006
 Program Studi : D3 Akuntansi

No	Tanggal	Hari	Laporan Kegiatan	Paraf Pembimbing Laporan
1.	01 Agustus 2023	Selasa	1. Pengenalan. 2. Membantu Menyusun laporan SPPD komisi 4.	
2.	02 Agustus 2023	Rabu	Merapikan dokumen dan pemberkasan.	
3.	03 Agustus 2023	Kamis	Mengarsipkan dokumen Surat Perjalanan Dinas (SPPD) 3 rangkap.	
4.	04 Agustus 2023	Jum'at	Pemindahan data usulan KK serta pengecekan keaktifan pembuatan KIS pada excel.	
5.	05 Agustus 2023	Sabtu	LIBUR	
6.	06 Agustus 2023	Minggu	LIBUR	
7.	07 Agustus 2023	Senin	Memfotokopi dan mencetak dokumen rapat.	
8.	08 Agustus 2023	Selasa	Rapat pari purna kunjungan kerja badan anggaran, badan musyawarah, badan pembentukan perda dan badan kehormatan.	
9.	09 Agustus 2023	Rabu	Mengecek keaktifan data usulan Kartu Keluarga pembuatan KIS.	
10.	10 Agustus 2023	Kamis	1. Pemahaman mitra dan struktur organisasi komisi IV. 2. Mencetak dokumentasi rapat bersama dinas pendidikan.	
11.	11 Agustus 2023	Jum'at	1. Lomba 17an. 2. Mengetik dan memindahkan data usulan Kartu Keluarga untuk pembuatan KIS pada excel.	
12.	12 Agustus 2023	Sabtu	LIBUR	
13.	13 Agustus 2023	Minggu	LIBUR	
14.	14 Agustus 2023	Senin	1. Memfotokopi dokumen untuk rapat. 2. Rapat paripurna pemandangan umum fraksi ² terhadap penyampaian Raperda tentang APBD perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2023. 3. Menyiapkan undangan untuk ditujukan kepada para mitra. 4. Menginput data absensi rapat.	
15.	15 Agustus 2023	Selasa	1. Menyiapkan berkas rapat. 2. Rapat komisi-komisi membahas Raperda tentang APBD Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2023.	
16.	16 Agustus 2023	Rabu	1. Rapat HUT RI ke 78 tahun 2023. 2. Rapat lanjutan komisi-komisi membahas Raperda tentang APBD Perubahan (APBD-P) th anggaran 2023. 3. Mencetak arsip dokumentasi rapat komisi IV tanggal 15 sebagai arsip.	
17.	17 Agustus 2023	Kamis	LIBUR TANGGAL MERAH	
18.	18 Agustus 2023	Jum'at	1. Rapat lanjutan komisi-komisi membahas raperda ttg APBD Perubahan (APBD-P) th anggaran 2023. 2. Mencetak dokumentasi rapat komisi IV tanggal 16-18 sebagai arsip.	
19.	19 Agustus 2023	Sabtu	LIBUR	
20.	20 Agustus 2023	Minggu	LIBUR	
21.	21 Agustus 2023	Senin	Mengetik data pekerjaan yang di kerjakan oleh pegawai Komisi IV ke dalam Ms. Excel dan Ms.Word.	
22.	22 Agustus 2023	Selasa	Mencetak dokumen kegiatan reses.	
23.	23 Agustus 2023	Rabu	Merapikan dokumen dan pemberkasan.	
24.	24 Agustus 2023	Kamis	Menginput data usulan KIS pada excel.	
25.	25 Agustus 2023	Jum'at	Menyusun laporan SPPD komisi 4 ke Kalimantan.	


26.	26 Agustus 2023			
27.	27 Agustus 2023	Sabtu	LIBUR	
28.	28 Agustus 2023	Minggu	LIBUR	
29.	29 Agustus 2023	Senin	Membuat salinan surat SPPD.	
		Selasa	Mengetik data pekerjaan yang di kerjakan oleh pegawai Komisi IV ke dalam Ms. Excel dan Ms.Word.	
30.	30 Agustus 2023	Rabu	Mengetik data pekerjaan yang di kerjakan oleh pegawai Komisi IV ke dalam Ms. Excel dan Ms.Word.	
31.	31 Agustus 2023	Kamis	Mengarsipkan dokumen SPPD menjadi 3 rangkap.	

Ka. Prodi

 (Adelin, S.T., M.Kom)
 NIP. 13.PCT.07

Palembang, 01 September 2023
 Pembimbing Lapangan

 (Muhamad)
 NIP. 19761016200121005



	FORMULIR	
	KONSULTASI LAPORAN PKL INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS	
Kode Formulir	INSTITUSI	: INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH
FM-IPCT-BAAK-PSB-014	TAHUN AKADEMIK	: 2023 / 2024


Nama Mahasiswa : Chynha Ambar Wulan
 NPM : 041210006
 Program Studi : 03 Akuntansi
 Semester : 5
 Judul Laporan PKL : Laporan kegiatan sistem informasi akuntansi tentang perubahan APBD komisi IV DPRD kota Palembang
 No HP / Telp : 0812 73219901

Pertemuan Ke -	Tanggal Konsultasi	Batas Waktu Perbaikan	Materi yang Dibahas / Catatan Perbaikan	Paraf Pembimbing
1	21 Agustus 2023	23 Agustus 2023	Pengajuan Judul	Mj!
2	23 Agustus 2023	02 Oktober 2023	Revisi Bab I	Mj!
3	02 Oktober 2023	11 Oktober 2023	Revisi Bab I	Mj!
4	11 Oktober 2023	12 Oktober 2023	Acc Bab I	Mj!
5	12 Oktober 2023	18 Oktober 2023	Revisi Bab II	Mj!
6	19 Oktober 2023	20 Oktober 2023	Acc Bab II	Mj!
7	20 Oktober 2023	25 Oktober 2023	Revisi Bab III	Mj!
8	25 Oktober 2023	01 November 2023	Revisi Bab III	Mj!
9	01 November 2023	08 November 2023	Acc Bab III	Mj!
10	08 November 2023	13 November 2023	Revisi Bab IV	Mj!
11	13 November 2023	17 November 2023	Revisi Bab IV	Mj!
12	17 November 2023	20 November 2023	Acc Bab IV	Mj!
13	20 November 2023	24 November 2023	kata pengantar dan daftar pustaka	Mj!
14	24 November 2023	27 November 2023	Lampiran Berkas	Mj!
15	27 November 2023	29 November 2023	Lampiran Berkas	Mj!
16	29 November 2023	30 November 2023	Acc Ujian PKL	Mj!

Palembang,
 Dosen Pembimbing

Mj!

Mukha Leliana Annisa, S.E., M.Si
 NIDN. 0225128802


	FORMULIR REVISI UJIAN PKL INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH
Kode Formulir FM-IPCT-BAAK-PSB-026	Institusi : INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH

**Hasil Ujian PKL
Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech**

Nama : Chyntia Ambar Wulan
Nomor Pokok Mahasiswa : 041210006
Program Studi : Akuntansi Program Diploma Tiga
Semester : V (Tujuh)
Ujian ke- : 1 (Satu)
Tanggal Pelaksanaan : 13 Desember 2023

Judul PKL : Laporan Kegiatan Sistem Informasi Akuntansi Tentang Perubahan APBD Komisi 4 DPRD Kota Palembang

PELAKSANAAN KOREKSI

No	Uraian Perbaikan	Nama Penguji	Paraf
1.	Perbaiki penulisan		
2.	Sumber dan kutipan		
3.	format tulisan.	Amora H	

Palembang, 13 Desember 2023
Pembimbing,



Mutiara Wulana Aunisa, S.E., M.Si
(Tanda tangan & nama jelas)

HALAMAN LAMPIRAN

Link dan *Screenshot* Video Praktik Kerja Lapangan

<https://youtu.be/DE1DKRmeT-w?si=WuuFK6WRkaMc7A3Q>

